

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aturan hukum tentang data pribadi di Indonesia telah memberikan kepastian hukum terhadap konsumen yang data pribadinya tersimpan pada sistem elektronik milik pemerintah ataupun perusahaan. Tingginya angka kebocoran data pribadi pada sistem elektronik di Indonesia serta kedudukan Indonesia sebagai negara dengan keamanan siber yang rendah di dunia, menjadi sesuatu yang perlu diberikan perhatian lebih pada era digital saat ini. Peraturan mengenai data pribadi di Indonesia khususnya tentang sistem elektronik telah diatur pada beberapa aturan yaitu UU Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, UU No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga beberapa peraturan pelaksanaannya seperti PP No.71 tahun 2019 dan Permen No.20 tahun 2016. Namun, Sedangkan, pada aturan hukum tentang data pribadi di Uni Eropa dikenal dengan *General Data Protection Regulation* (GDPR). Dalam aturannya mengatur tentang klasifikasi data pribadi yang diatur yaitu data pribadi umum dan data pribadi spesifik, hak-hak setiap pemilik data pribadi, kewajiban terhadap pengendali dan pemroses data pribadi, transfer data pribadi baik pada teritorial Indonesia ataupun di luar teritorial Indonesia. Kemudian, aturan tersebut juga menjelaskan tugas dan fungsi mengenai Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi secara tegas dan sanksi serta denda yang cukup jelas
2. Perbandingan hukum antara Indonesia dengan Uni Eropa terhadap data pribadi konsumen pada sistem elektronik telah memberikan jawaban atas sistematis undang-undang di Indonesia atas hal tersebut. Sebagai bentuk penerapan atas teori perlindungan hukum yang diberikan kepada

konsumen atau pemilik data pribadi sesuai dengan aturan hukum yang bersifat preventif maupun represif serta secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Setelah berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia telah membuat seluruh bidang yang berhubungan dengan data pribadi diwajibkan untuk tunduk serta mematuhi dengan tepat regulasi tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara yang tunduk atas pemberlakuan GDPR dikarenakan adanya penerapan atas suatu sistem elektronik. Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia banyak mengadopsi hal-hal yang berkaitan dengan data pribadi pada GDPR. Maka, aturan hukum di Indonesia mengenai perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik telah cukup baik terlebih setelah diundangkannya UU Perlindungan Data Pribadi. Namun, dikarenakan pada UU tersebut merujuk pada GDPR dalam analisisnya masih terdapat beberapa kekurangan yaitu belum adanya aturan mengenai pemberitahuan tentang adanya pelanggaran data dan belum ditentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi.

B. Saran

a. Untuk Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian di atas, Indonesia perlu adanya pemberitahuan mengenai pelanggaran data baik ketika “akan” terjadi ataupun setelah adanya pelanggaran dan segera membentuk lembaga pengawasan perlindungan data pribadi. Hal ini dibutuhkan agar setiap pemilik data pribadi dapat segera meminimalisir pelanggaran pada perlindungan data pribadi. Serta mengusut tuntas setiap orang yang melakukan pelanggaran pada data pribadi.

b. Untuk Masyarakat

Setiap masyarakat yang hendak mendaftarkan diri pada sebuah aplikasi pada sistem elektronik, perlu melakukan pengecekan kembali sebelum data pribadinya disimpan oleh sistem elektronik tersebut. Kemudian, perlu

memahami dengan baik hak-hak pemilik data pribadi sebagaimana yang telah diatur pada UU perlindungan data pribadi dan memastikan tidak mendaftarkan data pribadi pada sistem elektronik yang tidak terpercaya.